



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 601 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**

**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2021 telah memiliki Suami a/n **MUSADDIK LESSY**, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 205/41/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dari Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon Nomor : 800/186/SMPN.2 Tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **ELFI SUATRAT, S.Pd**  
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/41/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :  
Nama : **ELFI SUATRAT, S.Pd**  
NIP : **19790626 200804 2 003**  
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Tingkat I ( III/d )**  
Unit Kerja : **SMP Negeri 2 Kota Ambon**  
Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2021** diberikan Suami Tunjangan a.n. **MUSADDIK LESSY**, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 23 AGUSTUS 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

**A.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal;